



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.GS/2018/PN.Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROFA FANINDY, Pemimpin Cabang **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**,
Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Mamuju, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **NOER PRIBADI**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, **DIANA PURWANTI**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karema dan **SULASTRI RANTE**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karema, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2049-KC XIII/MKR/07/2018 tanggal 01 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

- 1. HERAWATI M NUR**, Lahir di Majene, Tanggal 31 Desember 1959, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di RT/RW. 00/00, Landi Rangs, Kecamatan Simboro, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- 2. ABDULLAH Y**, Tempat Tanggal Lahir: Polmas, 10 Desember 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Landi Rangs, Kecamatan Simboro, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 01 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 Oktober 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.GS/2018/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut Hal yang mendasari diajukannya Gugatan Sederhana ini adalah sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat hari Selasa, tanggal 08/03/2018
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
- Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.75/7913/3/2016 tanggal 8 Maret 2016;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Karema (Kredit Kupedes) sebesar Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
 - Pokok Pinjaman tersebut berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (dua puluh empat Bulan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.683.300,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
 - Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
 - Tergugat wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
 - Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.20%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
 - Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Mam



dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No 523, Rangas,Rangas, Kec Rangas, atas nama Herwati M. Nur Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 08 Maret 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Maret 2016. Dalam perjanjian tersebut diatas juga disepakati bahwa Tergugat menyatakan menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/bangunan yang menjadi agunan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.75/7913/3/2016 tanggal 8 Maret 2016;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2018 dan hingga posisi 05 September 2018 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 14. 386.710,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit dalam perhatian khusus;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus



membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.683.300,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat bulan) bulan. Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2016, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 14. 386.710,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 14. 386.710,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan mengambil alih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 08 Maret 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Maret 2016, yang mana keduanya ditandatangani oleh HERAWATI M. NUR. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2014 s.d. tahun 2018) untuk pembayaran segala



kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan **INGKAR JANJI** dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju agar dapat dilakukan **SITA JAMINAN** sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 523, Rangas,Rangas, Kec Rangas, atas nama Herwati M. Nur.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015**

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.75/7913/3/2016 tanggal 8 Maret 2016**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. **Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 7913.01.001225-10-0 tanggal 08 Maret 2016**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. SHM No 523, Rangas,Rangas, Kec Rangas, atas nama Herwati M. Nur.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No 523, Rangas,Rangas, Kec Rangas, atas nama Herwati M. Nur.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 08 Maret 2018.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 08 Maret 2018

Keterangan Singkat

- Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No 523, Rangas,Rangas, Kec Rangas, atas nama Herwati M. Nur. telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni HERAWATI M NUR telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat)

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 06/09/2018; 13/09/2018; 28/09/2018)

9. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 28/09/2018)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Surat Nomor: B.121/MKR/TBD/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 perihal Peringatan Pertama

11. Copy dari Asli Surat Nomor: B.121/MKR/TBD/04/2018 tanggal 23 April 2015 perihal Peringatan Kedua

12. Copy dari Asli Surat Nomor: B.121/MKR/TBD/05/2018 tanggal 22 Mei

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 perihal Peringatan Ketiga

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 dan no. 8 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan tandatangan Tergugat yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/**bukti no. 7 dan no. 8**).

13. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban)

Debitur a.n. Salasia, Account Number: 7913.01.002154.10.8, Effective Date: 20/07/2018

Keterangan Singkat:

- Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 20 Juli 2018 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 53.661.196 (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Saksi :

Sulastri Rante, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karema

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugaskredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Karema), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Mam



3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.75/7913/3/2016 tanggal 8 Maret 2016**; dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 14.386.710,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No 523, Rangas,Rangas, Kec Rangas, atas nama Herwati M. Nur.** yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No 523, Rangas,Rangas, Kec Rangas, atas nama Herwati M. Nur** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No 523, Rangas,Rangas, Kec Rangas, atas nama Herwati M. Nur** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang wajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara lisan mengakui gugatan penggugat dan mohon keringanan untuk penyelesaian pokok utangnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai **ingkar janji**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu para tergugat mempunyai hutang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Karema (penggugat) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga dan pokok angsuran yang sama besarnya selama 24 bulan masing-masing sebesar Rp. 2.683.300,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan jaminan SHM No 523 Rangas Rangas Kecamatan Rangas atas nama Herawati M. Nur dan para tergugat tidak membayar angsuran dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 14.386.710,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai keinginan penggugat agar para tergugat membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman para tergugat kepada penggugat sedangkan para tergugat memohon agar tunggakannya dapat kembali diangsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para tergugat telah ingkar janji ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/ 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 yaitu

P-1 tentang Surat Peringatan tanggal 07 September 2018 dengan total tunggakan sebesar Rp. 14.386.710,- untuk menyelesaikan/membayar kewajiban selambat-lambatnya tanggal 10 September 2018;

P-2 tentang Surat Peringatan 2 tanggal 13 September 2018 dengan total tunggakan sebesar Rp. 14.386.710,- untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan/membayar kewajiban selambat-lambatnya tanggal 18 September 2018;

P-3 tentang Surat Peringatan 3 tanggal 21 September 2018 dengan total tunggakan sebesar Rp. 14.386.710,- untuk menyelesaikan/membayar kewajiban selambat-lambatnya tanggal 21 September 2018;

P.4 tentang formulir kunjungan kepada nasabah Herawati M Nur (tergugat I) tanggal kunjungan ke-1 07/09/18, tanggal kunjungan ke-2 13/09/18, tanggal kunjungan ke-3 21/09/18;

P.5 tentang Identitas Debitur BRI Unit Karema atas nama Herawati M Nur dan Abdullah Y;

P.6 tentang Sertipikat Hak Milik No 523, Desa/Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten/Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Hak Herwati M. Nur, tanggal lahir 31121959;

P.7 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.75/7913/3/2016 tanggal 8 Maret 2016;

P.8 tentang Kwitansi Pinjaman tanggal 8 Maret 2016

P.9 tentang Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 3 Maret 2016

P.10 tentang Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Herawati M Nur (tergugat I) dan Abdullah Yasa (tergugat II) pada tanggal 08 Maret 2018, telah berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit KAREMA MAMUJU karena telah menerima uang sebagai pinjaman kupedes sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tambahan modal kerja dengan jaminan agunan berupa sertipikat hak milik Sertipikat Hak Milik No 523, Desa/Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten/Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Hak Herwati M. Nur, tanggal lahir 31121959;

Menimbang, bahwa pokok pinjaman para tergugat kepada penggugat diangsur tiap bulannya selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) kali angsuran dengan pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp. 2.683.400,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan sisa

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang para tergugat kepada penggugat terdiri dari sisa tunggakan pokok sebesar Rp. 12.135.833,- (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp. 2.250.877,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan total tunggakan sebesar Rp. 14. 386.710,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga penggugat melakukan penagihan kepada para tergugat untuk menyelesaikan hutangnya dengan mengirimkan surat peringatan tanggal 07 September 2018, surat peringatan ke-2 tanggal 13 September 2018 dan surat peringatan ke-3 tanggal 21 September 2018 dan telah melakukan kunjungan kepada para tergugat dan para tergugat berjanji akan segera melunasi hutangnya pada penggugat namun sampai batas waktu yang telah ditentukan para tergugat tidak kunjung menyelesaikan hutangnya;

Menimbang, bahwa para tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No 523, Desa/Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten/Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Hak Herwati M. Nur, tanggal lahir 31121959 dan telah memberikan kuasa untuk menjual agunan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka petitum angka 2 yang menyatakan agar Tergugat I dan II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang menyatakan Tergugat I dan II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dikabulkan, maka petitum ketiga yang meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.75/7913/3/2016 tanggal 8 Maret 2016, dimana total tunggakan tercatat sebesar sebesar Rp. 14. 386.710,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No 523, Desa/Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten/Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Hak Herwati M. Nur, tanggal lahir 31121959 yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat juga harus dikabulkan, dengan ketentuan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang yang telah digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat, harus dikembalikan kepada Tergugat I dan II terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik No 523, Desa/Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten/Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Hak Herwati M. Nur, tanggal lahir 31121959 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, maka petitum ke-empat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-lima oleh karena perkara ini termasuk dalam gugatan sederhana, maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa karena dari petitum-petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka adalah patut dan adil terhadap Tergugat I dan II agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.75/7913/3/2016 tanggal 8 Maret 2016, dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 14. 386.710,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No 523, Desa/Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten/Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Hak Herwati M. Nur, tanggal lahir 31121959 yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat juga harus dikabulkan, dengan ketentuan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang yang telah digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat, harus dikembalikan kepada Tergugat I dan II terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2018 oleh **Andi Adha, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pdt.GS/2018/PN.Mam tanggal 18 Oktober 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. Abd. Hae, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan II.-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

H. Abd. Hae, S.H.

Andi Adha, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 225.000,- |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 366.000,-

Terbilang (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)